



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 137      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 137**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 39 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1992/1993 yang di-tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 28 Desember 1992 Nomor 5 Tahun 1992 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 29 Desember 1992 Nomor 903/3275/Keu/1992 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1992/1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 April 1992 Nomor 256 Tahun 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1992/1993

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN**

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA  
NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TAHUN ANGGARAN  
1992/1993

**Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi Rp. 13.901.549.582,97 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar....  
Rp. 11.765.938.636,00 diperkirakan bertambah  
Rp. 2.135.610.946,97 sehingga menjadi  
Rp. 13.901.549.582,97

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar .....  
Rp. 11.765.938.636,00 diperkirakan bertambah  
Rp. 2.135.610.946,97 sehingga menjadi  
Rp. 13.901.549.582,97 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin :  
Sebelum -  
Perubahan Rp. 7.309.948.636,00 Bertambah Rp.  
859.093.136,97

Belanja Rutin -  
setelah perubahan      Rp. 8.169.041.772,97

2. Belanja Pembangunan :  
Sebelum -  
Perubahan Rp. 4.455.990.000,00 Bertambah Rp.  
1.276.517.810,00

Belanja Pembangunan -  
setelah perubahan      Rp. 5.732.507.810,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 1.397.217.992,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula..  
Rp. 1.303.580.992,00 diperkirakan berkurang  
Rp. 93.637.000,00 sehingga menjadi  
Rp. 1.397.217.992,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun

Anggaran 1992/1993 semula .....  
Rp. 1.303.580.992,00 diperkirakan bertambah  
Rp. 93.637.000,00 sehingga menjadi  
Rp. 1.397.217.992,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin :  
Sebelum -  
Perubahan Rp. 1.303.580.992,00 Bertambah Rp.  
93.637.000,00 \_\_\_\_\_  
Belanja Rutin  
setelah perubahan Rp. 1.397.217.992,00
2. Belanja Pembangunan :  
Sebelum -  
Perubahan Rp.  
Bertambah Rp. \_\_\_\_\_  
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.

## **Pasal 2**

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :

1. Konsiderans Menimbang :
  - a. Angka 14 kalimat "yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 April 1992 Nomor 256 Tahun 1992 dan diundangkan ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tanggal 26 Agustus 1992 Nomor 103 Tahun 1992 Seri D Nomor 102 ;" pada akhir kalimat diubah menjadi kalimat "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 26 Agustus 1992 Nomor 103 Tahun 1992 Seri D Nomor 102);
2. Konsiderans Memperhatikan :
  - a. Angka 1 dan 2 penetapan "tanggal" di depan "Nomor".
  - b. Angka 4 beserta kalimat berikutnya dihapus.
3. Masalah pengetikan dan tanda baca agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
  - a. Di bagian Pendapatan (contoh A.IX/A) yang dicantumkan adalah ayat-ayat yang mengalami perubahan saja baik penambahan maupun pengurangan, sedangkan yang tidak mengalami perubahan tidak perlu dicantumkan.
  - b. Bagi Pajak maupun Retribusi yang Peraturan Daerahnya diatas lima tahun agar segera ditinjau kembali.
  - c. Ayat 1.2.2.086. Pelelangan Ikan, agar ditambahkan kalimat "dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Januari 1986 Nomor 154 Seri D Nomor 152".
  - d. Ayat 1.2.2.094. Retribusi Pasar-pasar tunggal Keputusan Gubernurnya seharusnya tanggal 13 Pebruari 1990.
  - e. - ayat 1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC).

- ayat 1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan.
  - ayat 1.4.1.217. Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB, agar ditempatkan pada ayat 1.3.1.192. (Bagi Hasil Pajak). Ketiga ayat tersebut diatas agar dicantumkan dasar hukum yang lebih tinggi.
- f. Ayat 1.4.1.219. Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (SBBO-PP) agar dipindahkan ke ayat 1.4.1.218, karena ayat ini sudah merupakan hal yang baku.
5. Pada kulit buku di Peraturan Daerah, kata "PERATURAN DAERAH" ditulis sejajar dengan kata-kata "KABUPATEN JEMBRANA" dan "kata Penetapan angka "1" dihilangkan.

### **Pasal 3**

Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :

1. Pada kulit buku kalimat "KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA" ditulis sejajar karena merupakan satu nomenklatur.
2. Pada konsiderans mengingat angka 9 agar dicantumkan Lembaran Daerahnya.
3. Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah.
  - a. Belanja Rutin :
    1. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar .....  
Rp. 177.960.000,00.  
Penyediaan kredit untuk pasal ini agar benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan memperhatikan azas efisiensi.
    2. Pasal 2.2.3.1100. Biaya Tamu-tamu Pemda mendapat tambahan sebesar ....  
Rp. 8.090.495,00 sehingga menjadi  
Rp. 33.090.495,00  
Penyediaan kredit ini agar memperhatikan kebutuhan riil dan azas efisiensi.
  - b. Belanja Pembangunan :
    1. Pasal 2P.9.2.02.001. Proyek Pembinaan Olah Raga di Kecamatan Negara sebesar Rp. 3.229.350,00 unit yang bertanggung jawab adalah Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jembrana. Urituk tahun yang akan datang agar unit yang bertanggung jawab adalah Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Jembrana.
    2. Pasal 2P.0.9.3.01.001. Proyek Pembinaan Seni Budaya di Kecamatan Melaya, Negara Mendoyo dan Pekutatan. Untuk pencantuman targetnya agar ditinjau kembali disesuaikan dengan judul proyek.
    3. Pasal 2P.0.17.1.01.002. Proyek Asuransi pasar Umum Negara di Kecamatan Negara sebesar Rp. 2.300.000,00 agar digabung ke Pasal 2R0.17.1.01.006. Proyek Penyempurnaan Pasar-pasar di

Kecamatan Negara.

### **Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1992/1993, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 14 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 137 Tanggal : 11 Maret 1993  
Seri : D Nomor : 137

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857